

**PROBLEMATIKA PENDEKATAN PERADILAN RESTORATIVE
DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
OLEH HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang



Disusun Oleh :

SIMON KOPONG BEBE

51107067

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2013**

LEMBARAN PENGESAHAN

“PROBLEMATIKA PENDEKATAN PERADILAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A KUPANG”

Pelaksana Penelitian :

Nama : Simon Kopong Bebe
No.registrasi : 51107067
Penasehat Akademik : Frumensius Mandaru,SH.,M.Hum
Pembimbing I : Dr.Yustinus Pedo,SH.M.Hum
Pembimbing II : Rudolfus R Tallan,SH.,MH

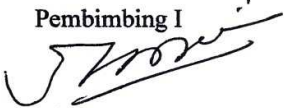
Kupang, 20 November 2013

Pelaksana Penelitian

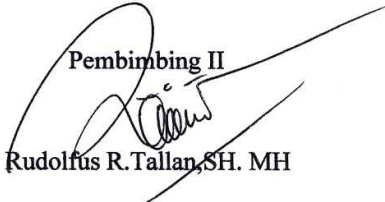
Simon Kopong Bebe

Menyetujui

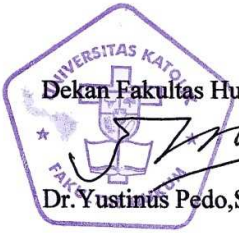
Pembimbing I

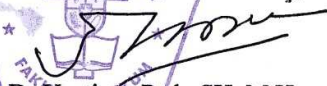

Dr. Yustinus Pedo,SH.M.Hum

Pembimbing II

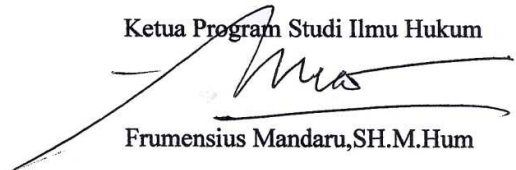

Rudolfus R.Tallan,SH. MH

Mengetahui


Dekan Fakultas Hukum Unwira,


Dr. Yustinus Pedo,SH.,M.Hum.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Frumensius Mandaru,SH.M.Hum

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari Rabu, Tanggal, 20 Bulan Nopember Tahun 2013, Pukul 08.30 – 10.00 wita, telah diadakan Ujian Skripsi bagi Mahasiswa :

Nama : SIMON KOPONG BEBE
No. Registrasi : 511 07 067
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PENDEKATAN PERADILAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENAGANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A KUPANG**

Hasil Ujian Dinyatakan : LULUS

Dihadapan Tim Penguji Skripsi terdiri dari :

Ketua	: DR.YUSTINUS PEDO,SH.M.HUM	(.....)
Sekretaris	: RUDOLFUS R. TALLAN, SH. MH	(.....)
Penguji I	: MIKHAEL FEKA,SH. M.H	(.....)
Penguji II	: MARIA F. O.DA SANTO,SH.MHUM	(.....)
Penguji III	: DR.YUSTINUS PEDO,SH.M.HUM	(.....)
Pembimbing I	: DR.YUSTINUS PEDO,SH.M.HUM	(.....)
Pembimbing II	: RUDOLFUS R. TALLAN, SH. MH	(.....)



Kupang, 20 Nopember 2013

Ketua Tim Penguji Skripsi

DR.YUSTINUS PEDO,SH.M.HUM

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

1. Tuhan dan Lewotana yang merupakan sumber kekuatan penulis.
2. Almarhumah Mama Tercinta Yasinta Ose Sanga yang selalu mendukung dan mendoakan hingga akhir hayatnya serta Bapak saya : Petrus Rumat Hoda yang selalu berjuang memberikan yang terbaik bagi penulis
3. Untuk Alm.Bapa Mantu dan Mantu yang juga selalu memberikan doa dan dukungan.
4. Istri tersayang : Mariana Memen Tadon dan Anak-anak tercinta; Tiara Bahy dan Satriano Bahy untuk Cinta dan Doa dan semangat yang tiada henti yang diberikan kepada Penulis.
5. Kakak Romanus R. Nama dan Adik Agnes D. Asan, Laga Ola Laurensius, Gaspar G.B Bahy dan Fitry Bahy yang selalu memberikan doa dan dukungan.

Seluruh Keluarga Besar di Adonara dan Kupang yang selalu menunggu keberhasilan penulis.

MOTTO

Melayani Dengan Senyum Cermin Jiwa Yang Mengabdikan
dengan Suka Dan Rela

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“PROBLEMATIKA PENDEKATAN PERADILAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG”**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Program Study Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuan yang telah diberikan selama melakukan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus sebagai dosen pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Frumentius Mandaru, SH. MHum selaku ketua program studi Fakultas Hukum dan pembimbing akademik.
3. Bapak Rudolfus Tallan, SH. MH selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulisan hingga penulis dapat menyelesaikan study di kampus tercinta ini.

5. Para hakim anak di PN Kelas 1 A Kupang yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bantuan selama proses penelitian.
6. Kepada Jaksa dan penyidik kepolisian yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bantuan selama proses penelitian.
7. Untuk semua keluarga dan teman-teman seangkatan yang telah memberikan perhatian, doa dan dukungan baik moril maupun materil.

Kupang, 20 Nopember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN	i
JUDUL.....	
HALAMAN	ii
PENGESAHAN.....	
HALAMAN BERITA	iii
ACARA.....	
HALAMAN	iv
PERSEMBAHAN.....	
HALAMAN	v
MOTTO.....	
KATA	vi
PENGANTAR.....	
.....	
DAFTAR	vii
ISI.....	i
.	
DAFTAR	ix
TABEL.....	
.	
DAFTAR	x
LAMPIRAN.....	
.	
ABSTRAK.....	xi
.....	
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
.....	
1.2 Rumusan	3
Masalah.....	
1.3 Tujuan dan Manfaat	3
Penelitian.....	
1.4 Kerangka	3
Pemikiran.....	
1.5 Metode	21
Penelitian.....	
1.6 Spesifikasi	22
Penelitian.....	
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sejarah Perkembangan Pengadilan	28
Anak.....	
2.2 Pengembangan Hak-hak Anak dalam proses Peradilan	31
Pidana.....	

2.3 Restoratif Justice Dalam Sistem Pengadilan Anak.....	34
2.4 Pengertian Anak dan Anak yang berhadapan dengan Hukum.....	39
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	
3.1 Data Primer.....	43
...	
3.2 Data Sekunder.....	47
..	
BAB IV ANALISA DATA	
4.1 Problem dari Aspek Hukum.....	51
4.2 Problem dari Aspek Penegak Hukum.....	52
4.3 Problem dari Aspek Fasilitas.....	52
4.4 Problem dari Aspek Lingkungan.....	53
4.5 Problem dari Aspek Budaya.....	54
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	54
.....	
5.2 Saran.....	55
.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABE

L :

TABE Faktor

4

L 1	Hukum.....	8
	...	
TABE	Faktor Penegak	4
L 2	Hukum.....	9
TABE	Aspek Sarana dan	5
L 3	Fasilitas.....	0

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN :

- | | |
|------------|--|
| LAMPIRAN 1 | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak |
| LAMPIRAN 2 | Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak |
| LAMPIRAN 3 | Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak |
| LAMPIRAN 4 | Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Jaksa Agung, POLRI, Mentri Hukum dan HAM, Mentri Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. |
| LAMPIRAN 5 | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Provinsi NTT tentang Perlindungan Anak. |

ABSTRAK

Peradilan Restoratif merupakan sistem baru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem pengadilan ini mengedepankan upaya pemulihan antara pelaku dan korban dengan menghormati hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Anak. Penegakan hukum terutama dalam kaitan dengan penerapan Peradilan restoratif belum menunjukkan diterapkan secara konsekuen., mengingat ini merupakan model baru yang diperkenalkan ke masyarakat seiring gencarnya perjuangan penghormatan terhadap hak anak. Skripsi dengan judul Problem penerapan Peradilan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri Klas 1 A kupang ini merupakan upaya untuk mengurai problem apa yang dihadapi dalam penerapan Peradilan restoratif di Pengadilan Klas 1A Kupang.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, dengan permasalahan problem apa yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam penerapan Peradilan restoratif di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dengan aspek-aspek yang diteliti mempengaruhi penegakan hukum yakni : faktor hukum,Faktor penegak Hukum sera Faktor sarana atau fasilitas.Metode Penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan responden,studi pustaka dan observasi lapangan,dan kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukan,bahwa problem yang sering dihadapi oleh hakim dalam penerapan Peradilan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang adalah,Faktor sarana atau fasilitas.

Kesimpulan akhir dari tulisan ini adalah masih terdapat problem dalam penanganan anak yang berhadpan dengan hukum,yang terkait dengan aspek sarana atau fasilitas sehingga,disarankan perlu adanya pengadaan fasilitas yang memadai juga memperbanyak jumlah penegak hukum khususnya Hakim.